



KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
NOMOR 41 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN
MASYARAKAT ISLAM NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN
INSTRUKTUR PEMBIMBING PERKAWINAN BIMBINGAN PERKAWINAN
PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung pelaksanaan Revitalisasi Kantor Urusan Agama dan meningkatkan layanan pranikah, layanan bimbingan perkawinan serta layanan keluarga sakinah perlu dilaksanakan bimbingan teknis pembimbing perkawinan/fasilitator bimbingan perkawinan pranikah bagi calon pengantin untuk menghasilkan instruktur pembimbing perkawinan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Tentang Perubahan Atas Keputusan Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 90 Tahun 2018 Tentang Penetapan Instruktur Pembimbing Perkawinan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3019) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 186, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6401);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3050);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, tambahan lembaran negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
4. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);

5. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1117);
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 20 Tahun 2014 tentang Penunjukkan Kuasa Pengguna Anggaran dan Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran di Lingkungan Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 758 Tahun 2021 tentang Revitalisasi Kantor Urusan Agama Kecamatan;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2022 tentang Pengangkatan Pengelola Daftar Isian Pelaksana Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam;
10. Surat Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 743 Tahun 2021 Workshop Instruktur Bina Keluarga Sakinah;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :** KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR PEMBIMBING PERKAWINAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI CALON PENGANTIN.
- KESATU :** Menetapkan Instruktur Pembimbing Perkawinan Bimbingan Perkawinan Pranikah Bagi Calon Pengantin sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA :** Tugas Instruktur Pembimbing Perkawinan sebagai berikut:
1. menyiapkan materi Bimbingan Teknis Pembimbing Perkawinan/Fasilitator Bimbingan Perkawinan Pranikah bagi Calon Pengantin;
 2. memberikan usulan perbaikan pelaksanaan Program Bina Keluarga Sakinah; dan
 3. melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan Direktur Bina Kantor Urusan Agama dan Keluarga Sakinah.
- KETIGA :** Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Januari 2022

a.n. DIREKTUR JENDERAL
DIREKTUR BINA KANTOR URUSAN AGAMA
DAN KELUARGA SAKINAH,



MUHAMMAD ADIB

LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM
 NOMOR 41 TAHUN 2022
 TENTANG
 PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN JENDERAL BIMBINGAN MASYARAKAT
 ISLAM NOMOR 90 TAHUN 2018 TENTANG PENETAPAN INSTRUKTUR
 PEMBIMBING PERKAWINAN BIMBINGAN PERKAWINAN PRANIKAH BAGI
 CALON PENGANTIN

Instruktur Pembimbing Perkawinan:

NO	NAMA	NO	NAMA
1	Alissa Qotrunnada Munawaroh	26	Nur Hasyim
2	Sugeng Widodo	27	Lailatis Syarifah
3	Nur Rofi'ah	28	Siti Syamsiyatun
4	Faqihuddin Abdul Kodir	29	Tohirin
5	Risma Kusumanendra	30	Witriani
6	Irma Sukma Dewi	31	Islamiyatur Rokhmah
7	Dedi Slamet Riyadi	32	Nailatin Fauziah
8	Nurmey Nurulchaq	33	Fatma Amilia
9	Iklihah Muzayyanah Dini Fajriyah	34	Luluk Farida
10	Alimatul Qibtiyah	35	Muhib Rosyidi
11	Nur Ahmad	36	Elisa Kurniadewi
12	Marzuki	37	Anisia Kumala
13	Maria Ulfah Anshor	38	Noorkamilah
14	Siti Rohmah Nurhayati	39	Wiwin Siti Aminah Rohmawati
15	Rita Pranawati	40	Ema Marhumah
16	Badriyah Fayumi	41	Rindang Fariyah
17	Helmi Ali	42	Khotimatul Husna
18	Fivi Nurwiyanti	43	Cecep Jaya Karame
19	Sri Kurnianingsih	44	Mohammad Mahpur
20	Masruchah	45	Arikhah
21	Imam Nakho'i	46	Musliha
22	A. Ghozi Nurul Islam	47	Ahmad Husain Fahasbu
23	Sholahuddin	48	Holilur Rohman
24	Radhiya Bustan	49	Pera Sopariyanti
25	Sahiron	50	Masfiyatul Asriyah

a.n. DIREKTUR JENDERAL
 DIREKTUR BINA KANTOR URUSAN AGAMA
 DAN KELUARGA SAKINAH,



MUHAMMAD ADIB